

**ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN PERDAMAIAN PADA PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) OLEH KREDITUR SEPARATIS
DALAM PERKARA KEPAILITAN**

**(Studi Terhadap Perdamaian PT. Maja Agung Latexindo dan PT. BRI Cabang
Putri Hijau Medan)**

Oleh: Vida Rianita Ginting

Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH, MH

Pembimbing II : Riska Fitriani, SH, MH

Alamat: Jl. Letkol Hasan Basri No. 49, Pekanbaru

Email: VidaGinting@gmail.com

No. HP : 081266727792

ABSTRACK

Suspension of Debt Payment is a certain period of time that is given to borrowers who can not pay off debts that have on due time or matured and can be billed, to submit a plan and negotiate to creditors. The peace in negotiation in PKPU ever happened to PT Maja Supreme Latexindo (PT MAL) proposed by one of the unsecured creditors namely Erwito. PT.MAL has a debt owed to unsecured creditors and creditors separatist, but one of the separatist creditors, namely PT. BRI, Putri Hijau Medan branch did not agree with the peace agreed upon by the other creditors by reason that the peace in violation of Article 285 Verse 2 part a, b, and c, 2 of Verse 281 of Law No. 37 of 2004 concerning with Bankruptcy and PKPU (UUK and PKPU).

The objectives of this paper were, firstly to determine the application process of PKPU request by Erwito and peace proposed by PT . PT MAL against unsecured creditors. Secondly, to determine and analyze the reasons for the PT.BRI to reject peace proposed by PT . MAL. Thirdly, to know peace settlement efforts on PKPU between PT . BRI Putri Hijau Medan Branch and PT . MAL . This type of research was normative juridical research.

The conclusions drawn in this study were firstly, the application submitted by Erwito was in conformity with the requirement of the request PKPU namely

Article 222 Verse 1 and 3 of UUK and PKPU and peace proposed by PT . MAL was in conformity with Article 281 UUK and PKPU. Secondly, the reason of PT BRI to reject peace agreed upon by debtor and other creditors referring to Article 285 , verse 2 a, b and c were not proven. Thirdly, the legal effort to do by PT BRI was to declare the debtor bankrupt if PT. MAL can not implement the agreement contents as stipulated in Article 255 Verse 1 of the UUK and PKPU and can apply for bankruptcy if it fulfills Article 2 Verse 1 of the UUK and PKPU. PT. BRI can also take legal actions to file an application in a civil case if the debt PT . MAL to PT BRI Putri Hijau Medan branch have not been paid.

The suggestions to pose by the author is as follows. Firstly, for business doers, especially before applying for a declaration of bankruptcy should have enough knowledge about PKPU . Secondly , the judges verdict should explain the reason that the proposal is contrary to UUHT and peace achieved because of the conspiracy. Thirdly, bankruptcy regulation should provide an explanation of Article 285 , verse 2 , part b and c . Fourthly ,UUK and PKPU should first set before bankruptcy. Fifthly, the parties involved should do a peace treaty rights.

Key words : PKPU- Peace – Legal Efforts

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi tersendatnya pemenuhan kewajiban dalam menjalankan usaha yakni mengadakan PKPU. Artinya debitur yang bersangkutan mengajukan permohonan ke pihak kreditur untuk menunda pembayaran utangnya sampai jangka waktu tertentu. PKPU diatur dalam BAB III, yaitu mulai dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 UUK dan PKPU. Prosedur Mengajukan PKPU dalam Pasal 222 :¹

- 1) PKPU diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur;
- 2) Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian.
- 3) Kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi PKPU untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian.

Perdamaian dalam PKPU pernah terjadi pada PT Maja Agung Latexindo (PT MAL) dengan Nomor Perkara 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. yang mempunyai utang kepada kepada Erwito yang sudah jauh tempo dan dapat ditagih, 37 Pemegang Surat Sanggup, PT Morelia Carpio Mining sebagai kreditur konkuren. Berdasarkan permohonan yang diajukan Erwito, Majelis hakim Pengadilan Niaga menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal putusan diucapkan. Pada saat PKPUS, Erwito mengajukan rencana perdamaian kepada krediturnya yaitu kreditur konkuren dan kreditur separatis,

Namun salah satu kreditur separatis yaitu PT. Cabang Putri Hijau Medan tidak setuju dan menyatakan bahwa perdamaian tersebut bertentangan dengan Pasal 285 Ayat 2 Huruf a, b, dan c UUK dan PKPU. Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila :

- a) Harta debitur, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- b) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- c) Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan.

Majelis Hakim tetap mengesahkan perdamaian. PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan Tidak puas dan mengajukan permohonan kasasi dengan alasan yang sama bahwa perdamaian tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 285 Ayat 2 Huruf a,b dan c UUK dan PKPU.

Rencana perdamaian yang ditolak oleh kreditur menarik untuk diteliti karena di dalam UUK dan PKPU tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai syarat atau landasan menolak perdamaian terkait dalam Pasal 285 Ayat 2 a,b dan c. Defenisi, penjelasan serta ruang lingkup yang belum cukup jelas ini menimbulkan berbagai pemahaman yang berbeda. Hal ini sangat penting, mengingat penolakan rencana perdamaian akan mempengaruhi perjanjian perdamaian yang telah disepakati.

Penulis berpendapat bahwa putusan hakim dalam pertimbangan dan putusannya menolak permohonan PT. BRI Cabang Putri hijau Medan sudah tepat karena PT. MAL tidak dalam keadaan nsolvensi dan masih mencicil membayar serta PT. MAL masih memiliki masa depan usaha yang baik namun memerlukan waktu untuk melunasi utang-utangnya. Mengenai proposal perdamaian bertentangan dengan UUHT bahwa seluruh agunan akan di *pari passukan* kepada kreditur separatis dan persekongkolan karena PT. MAL merupakan perusahaan yang terafiliasi tidak dijelaskan secara terperinci di dalam UUK dan PKPU serta dalam Putusan Hakim sehingga

¹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan edisi 2*, PT.Sofmedia, Jakarta : 2010. hlm.203.

menimbulkan berbagai penafsiran terutama bagi PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul:

“Analisis Terhadap Penolakan Perdamaian Pada Penundaan Kewajiban

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan permohonan PKPU oleh Erwito dan perdamaian yang diajukan oleh PT. Maja Agung Latexindo (PT MAL) terhadap para krediturnya ?
2. Bagaimana alasan PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan menolak perdamaian yang diajukan PT. MAL?
3. Bagaimanakah upaya penyelesaian perdamaian pada PKPU antara PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan dan PT. MAL?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui proses pelaksanaan permohonan PKPU oleh Erwito dan perdamaian yang diajukan oleh PT MAL terhadap para krediturnya.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan menolak perdamaian yang diajukan PT. MAL.
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perdamaian pada PKPU antara PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan dan PT. MAL.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, Sebagai salah satu S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Manfaat Praktis, bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, pelaku bisnis untuk memberikan gambaran mengenai PKPU.

D. Kerangka Teori

Pembayaran Utang (Pkpu) Oleh Kreditur Separatis Dalam Perkara Kepailitan” (Studi Terhadap Perdamaian PT. Maja Agung Latexindo dan PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan)”

1. Teori Keadilan

Aristoteles, Plato dan Thomas Hobbes menyatakan dalam mendapatkan keadilan haruslah sesuai dengan yang dilakukan seseorang dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.²

Ketika debitur memerlukan tambahan modal, maka kreditur dapat meminjam uang kepada kreditur yang dituangkan dalam suatu perjanjian

Keadilan akan tercapai apabila debitur mendapatkan tambahan modal dan kreditur memperoleh pelunasan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan Pasal 222 Ayat 3 UUK dan PKPU, kreditur berhak untuk mengajukan permohonan PKPU untuk memastikan pelunasan akan piutangnya.

Hukum Kepailitan dan PKPU juga mengatur kreditur Separatis (dengan jaminan), konkuren (tergantung besar kecilnya piutang) dan kreditur preferen (dengan hak istimewa).³ Dapat dilihat keadilan komutatif dengan memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya. Putusan hakim pada PKPU harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi setiap orang.

2. Teori Kepailitan

Azas hukum kepailitan terdiri dari :⁴

- a. Asas Keseimbangan
- b. Asas Kelangsungan Usaha
- c. Asas Keadilan

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 223.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta : 2010, hlm.394.

⁴ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2004. hlm. 63.

d. Asas Integrasi

Prinsip *Parri Passu Prorata Parte* yaitu harta kekayaan seseorang merupakan jaminan bersama dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara krediturnya.⁵ Kreditur yang memiliki piutang yang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya lebih besar dari kreditur yang memiliki piutang lebih kecil.

Prinsip *Debt Forgiveness* mengatur mengenai *fresh starting* (memberikan pengampunan atas utang-utang debitur) harapan bahwa debitur akan memulai usaha tanpa dibebani oleh utang lama bermasalah.

Salah satu asas yang erat kaitannya dengan PKPU adalah asas kelangsungan usaha yang berkaitan dengan prinsip *Debt Forgiveness*. PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur karena keadaan sesuatu dinyatakan pailit, sedangkan bila debitur diberi waktu ia dapat melunasi utang dan melanjutkan usahanya.⁶

3. Teori Perdamaian

Johan Galtung menyatakan setiap orang memiliki kemampuan untuk menjadi pembawa strategi perdamaian.⁷ Perdamaian diatur dalam Pasal 1851 KUHPerduta bahwa perdamaian bisa mengakhiri perkara yang sudah ada atau perkara yang mungkin akan ada. Pasal 1859 KUHPerduta dan 1860 KUHPerduta. Perjanjian perdamaian dapat dibatalkan dengan alasan-alasan terjadi suatu kekhilafan atau penipuan. Perdamaian dalam PKPU juga diatur di dalam Pasal 281 UUK dan PKPU pada hakikatnya bertujuan mengadakan Perdamaian antara kreditur dan para krediturnya dan menghindarkan debitur

⁵ M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta: 2008, hlm.148.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op,cit*, hlm.329, dikutip dari buku *Tumbuan*, dalam Lontoh dkk., 2001, hlm.131-132.

⁷ Miall, Hugh, Ramsbotham, Oliver, dan Woodhouse Tom, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola, dan Mengubah Konflik* (terj), Grafindo Persada Jakarta: 2000. hlm. 20-21

yang telah atau akan mengalami insolven dari kepailitan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif / doktrinal.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari :

1) KUHPerduta, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, UUK dan PKPU.

2) Yurisprudensi atau Putusan Hakim

b. Bahan hukum sekunder yaitu buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

c. Bahan hukum tertier yaitu KBBI dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan menemukan data dalam peraturan-peraturan dan literatur-literatur.

4. Analisis Data

Data kualitatif yaitu Mengkoherensi pertimbangan hukum, putusan Nomor : 05/ PKPU/ 2012. PN. Niaga Mdn asas dan prinsip serta peraturan yang berlaku.

II. Pelaksanaan Permohonan PKPU Dan Perdamaian Yang Diajukan Oleh PT. MAL Terhadap Para Kreditur

A. Dasar Hukum Permohonan PKPU dan Perdamaian Pada PKPU

Erwito telah memenuhi syarat permohonan PKPU karena Erwito memperkirakan PT. MAL tidak mampu membayar utangnya yang jatuh tempo dan ditagih untuk itu memberi kesempatan kepada PT. MAL untuk mengajukan rencana perdamaian yang sesuai dengan Pasal 222 Ayat 3, Pasal 225 UUK dan

PKPU hakim wajib memberikan PKPU Sementara (PKPUS) kepada PT.MAL.

Pada saat PKPUS. PT. MAL mengajukan rencana perdamaian kepada krediturnya. Pemungutan suara / *voting* atas rencana perdamaian tersebut dihadiri oleh kreditur konkuren PT. MAL yaitu 37 Pemegang Surat Sanggup dan PT. Morelia Carpio Mining maupun kreditur separatis yaitu PT. Sri Rahayu Agung, PT. Darsum dan PT BRI yang masing-masing mewakili kuasanya. Hak atas perolehan jumlah suara tersebut juga berdasarkan piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditur atas rencana perdamaian yang diajukan PT. MAL.

B. Hubungan hukum antara debitur PKPU (PT. MAL) dengan para krediturnya.

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum mengenal hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak atau kewajiban dipihak yang lain.⁸

Suatu hubungan hukum antara seseorang dengan yang lain dapat dituangkan kedalam suatu perjanjian.⁹ PT. MAL dengan para krediturnya sama-sama mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, Perjanjian yang dibuat oleh para krediturnya telah memenuhi syarat sahnya perikatan salah satunya adalah kesepakatan, kecakapan dan suatu objek atau hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerduta. Pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati tidak sesuai dengan harapan dengan bukti Erwito telah memperingatkan PT. MAL atas sisa

utang pembelian latex tersebut kepada Erwito.¹⁰

Berdasarkan somasi atau teguran yang disampaikan Erwito kepada PT. MAL, jelas bahwa PT. MAL telah melakukan wanprestasi kepada Erwito karena tidak memenuhi pelaksanaan perjanjian tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1313, Pasal 1320 KUHPerduta, dan ketentuan mengenai telah melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

⁸ Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 1992, hlm. 269.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta : 2005, hlm. 1

¹⁰ Putusan Permohonan PKPU dalam perkara Nomor 05/PKPU/2012/PN. Niaga.Mdn. hlm.3.

Tabel 1
Hubungan Hukum PT. MAL dengan Erwito dan Kreditur – Kreditur lainnya

Jenis Kreditur	Nama Kreditur	Hubungan Hukum
Kreditur Konkuren	Erwito	Kreditur sah PT. MAL, memiliki piutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Rp 208.425.819,-
	37 Pemegang Surat Sanggup	Kreditur sah PT. MAL, memiliki piutang belum lunas sebesar Rp.1.760.000.000
	PT. Morelia Carpio Mining	Kreditur sah PT. MAL, memiliki piutang belum lunas sebesar Rp 44.000.000.000
Kreditur Separatis	PT. Sri Rahayu Agung	Kreditur sah PT. MAL, memiliki piutang belum lunas sebesar Rp 138.000.000.000,-
	PT. Darsum	Kreditur sah PT. MAL, memiliki piutang belum lunas sebesar Rp. 47.000.000.000,-
	PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan	Kreditur sah PT. MAL, memiliki piutang belum lunas sebesar Rp 74.927.281.472,-

(Sumber data : Data olahan Putusan Permohonan PKPU hlm. 2 s/d 14)

C. Latar Belakang Permohonan PKPU Yang Di ajukan oleh Erwito Terhadap PT. MAL

PT. MAL memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Erwito sebesar Rp 208.425.819,- (dua ratus delapan puluh) selain Erwito, PT. MAL memiliki utang yang belum lunas kepada para krediturnya yaitu kreditur konkuren lainnya diantaranya adalah PT. Morelia Carpio Mining dan 37 Orang Kreditur Pemegang Surat Sanggup.

Berdasarkan Pasal 222 Ayat 1 dan 3 serta Pasal 225 Ayat 3 UUK dan PKPU yang menjelaskan bahwa maka Erwito berhak untuk

mengajukan permohonan PKPU dan apabila permohonan telah memenuhi syarat pengadilan wajib menunjuk Hakim Pengawas serta pengurus untuk mengurus harta PT. MAL. Pengadilan Niaga mengabulkan PKPUS kepada PT. MAL selama 45 hari. PKPUS antara debitur dan para krediturnya tersebut mengikat bagi para pihak.¹¹

¹¹ *Ibid.* hlm. 50

1. Pengajuan Rencana Perdamaian

Pada Saat PKPUS, PT. MAL mengajukan rencana perdamaian kepada krediturnya bukan hanya kepada kreditur konkuren namun juga kepada kreditur separatis (dengan jaminan) yaitu PT. Sri Rahayu Agung, PT. Darsum, PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan yang tertuang pada pertimbangan hakim dalam putusan pengesahan perdamaian.¹²

2. Perdamaian Yang Diajukan PT. MAL

Isi Proposal perdamaian yang diajukan oleh PT. MAL adalah sebagai berikut:¹³

a. Kreditur Separatis (dengan jaminan)

1) Terhadap Utang Pokok

a) Tidak ada pembebanan dan pembayaran angsuran (pokok dan bunga) untuk dua tahun pertama, dan angsuran akan dimulai dibayarkan pada tahun tiga sampai dengan tahun sepuluh dengan mencicil prorata. Pembayaran akan dilakukan setiap tiga bulanan. Angsuran pertama ini akan dimulai pada akhir bulan tiga pada tahun tiga terhitung sejak tanggal pengesahan Proposal perdamaian ini.

b) Bunga 2 % per tahun untuk utang dalam USD dan 3 % per tahun untuk utang dalam rupiah, hanya dapat dikenakan semenjak tahun ke 3 sampai dengan tahun ke 10 (sepuluh)

c) Hutang ini dapat dilunasi sewaktu-waktu lebih awal tanpa dibebankan biaya tambahan lainnya.

d) Apabila Hutang ini telah lunas, Pihak Kreditur wajib kembalikan seluruh agunan kepada PT. MAL tanpa syarat apapun. Seluruh agunan di *pari passu*-kan kepada seluruh kreditur separatis wajib mencatatkan namanya secara bersama-sama di seluruh dokumen agunan. Pelaksanaan eksekusi agunan hanya dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh persetujuan mayoritas nilai dari seluruh tagihan kreditur separatis yang disetujui.

2) Terhadap Hutang Bunga

Dengan disahkannya Proposal perdamaian ini oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan maka seluruh Hutang Bunga tidak berlaku lagi (dihapuskan).

3) Terhadap Hutang denda

Dengan disahkannya proposal perdamaian ini oleh pengadilan Niaga Pada pengadilan Negeri Medan maka seluruh Hutang denda tidak berlaku lagi (dihapuskan).

b. Konkuren (Tanpa Jaminan)

1) Terhadap Hutang Pokok

Isi sama dengan kreditur separatis, kecuali tentang agunan, yaitu apabila Hutang ini telah lunas, Pihak Kreditur wajib kembalikan seluruh agunan kepada PT. MAL tanpa syarat apapun.

2) Terhadap Hutang bunga

Dengan disahkannya proposal perdamaian ini oleh pengadilan Niaga Pada pengadilan Negeri Medan maka seluruh Hutang denda tidak berlaku lagi (dihapuskan).

3) Terhadap Hutang Denda, isi perjanjian sama dengan kreditur separatis

¹² Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengesahan Perdamaian dalam Perkara Nomor 05/ PKPU/ 2012/ PN. Niaga. Mdn hlm.14

¹³ Proposal Perdamaian PT. MAL. hlm 1-5

- 4) Agunan, Hutang kepada kreditur konkuren adalah tanpa agunan.
 - c. Hukum yang berlaku adalah Hukum Republik Indonesia.
 - d. Semua Biaya Hukum yang terjadi akan ditanggung oleh masing-masing pihak.
 - e. Perpajakan, Semua pajak yang imbul akibat transaksi ini akan dibayar oleh masing-masing pihak terkait.

Terhadap rencana perdamaian, isi rencana perdamaian sepenuhnya diserahkan kepada pihak sendiri yaitu debitur (PT. MAL) dan para kreditur yang menyetujuinya.¹⁴

D. Hasil Perhitungan Jumlah Suara Kreditur Atas Rencana Perdamaian Yang diajukan PT. MAL

Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur Pasal 3 menjelaskan ketentuan mengenai perhitungan jumlah suara berdasarkan piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditur baik kreditur separatis maupun kreditur konkuren dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Setiap kreditur yang mempunyai jumlah piutang sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- berhak atas 1 (satu) suara.
- 2) Dalam hal kreditur mempunyai piutang lebih dari Rp. 10.000.000.000,- maka untuk setiap kelipatan Rp. 10.000.000.000,-. Kreditur berhak atas 1 (satu) suara tambahan.
- 3) Dalam hal sisa piutang tidak mencapai kelipatan 10.000.000.000,-. perhitungan suara tambahan ditentukan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur tersebut hak atas perolehan jumlah suara berdasarkan piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditur atas rencana perdamaian yang diajukan PT. MAL dapat penulis uraikan dengan hasil:

Tabel 1
Hak suara oleh kreditur berdasarkan piutang yang dimiliki masing-masing kreditur

Kreditur	Jumlah Utang	Hak atas suara
Erwito (kreditur konkuren)	Rp. 208.000.000,-	21 suara
37 Pemegang Surat Sanggup (kreditur konkuren)	Rp. 1.760.000.000,-	176 suara
PT. Morelia Carpio Mining (kreditur konkuren)	Rp. 44.000.000.000,-	4.400 suara
PT. Sri Rahayu Agung	Rp. 138.000.000.000,-	13.800 suara
PT. Darsum	Rp. 47.000.000.000,	4.700 suara
PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan	Rp 74.927.281.472,-	7. 493 suara
Jumlah Perolehan Suara		30.590 suara

(data ini merupakan data olahan penulis terhadap piutang yang dimiliki masing-masing kreditur)

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit*, hlm. 379.

Pasal 281 Ayat 1 menjelaskan rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih ½ kreditur konkuren mayoritas dan ½ kreditur separatis mayoritas yang hadir dan berdasarkan jumlah piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditur.

PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan yang memiliki 7.493 suara tidak menyetujui rencana perdamaian yang diajukan PT. MAL maka persetujuan terhadap rencana

perdamaian yang diajukan PT. MAL berkurang. Dari hasil perolehan suara yang di dapat setelah dikurangi suara PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan adalah berjumlah 23.097 suara.

Berdasarkan hasil perolehan suara yang dilakukan oleh debitur dan kreditur yang dihadiri oleh pengurus serta hakim pengawas maka, perdamaian yang diajukan oleh PT. MAL diterima dan disepakati menjadi perjanjian perdamaian dan mengikat kreditur.

III. Penolakan PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan Atas Perdamaian Yang Di Ajukan PT. MAL

PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan menyatakan bahwa proposal perdamaian tersebut yang berpedoman pada Pasal 285 Ayat 2 UUK dan PKPU.

A. Harta Debitur (PT. MAL) jauh lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian (Pasal 285 Ayat 2 Huruf a)

1. Terdapat aliran dana yang merupakan penambahan harta debitur dari kreditur lain yang masuk ke rekening PT. MAL

PT MAL mendapatkan aliran dana sebesar sebesar lebih dari Rp. 231.000.000.000 (dua ratus tiga puluh satu miliar rupiah).

yang merupakan “Pinjaman” dari krediturnya, maka terdapat penambahan aset milik PT MAL.

Tabel 2

Pernyataan PT. BRI Cabang Putri Hijau mengenai aliran dana yang masuk kepada PT. MAL yang merupakan penambahan asset perusahaan berupa pinjaman kepada krediturnya.

Jenis Kreditur	Nama Kreditur	Jumlah Utang
Kreditur Separatis	PT. Sri Rahayu Agung	Rp. 138 milyar
	PT. Darsum	Rp. 47 milyar
Kreditur Konkuren	PT. Morelia Carpio Mining	Rp. 44 milyar
	37 Pemegang Surat Sanggup	Rp. 1,76 milyar
	Erwito	Rp 208 juta
Total Utang :		Rp. 230.968.000.000

(Sumber Data : Data olahan Putusan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dengan Perkara Nomor : 728 K/PDT.SUS/2012 dalam memori kasasi hlm.16)

Perjanjian tersebut berisi angsuran akan dimulai dibayarkan pada tahun ke 3 (tiga) sampai dengan tahun ke 10 (sepuluh) dengan bunga 3 % (tiga persen) per tahun sampai tahun

ke 10 (sepuluh). Harta PT. MAL apakah lebih besar dari pada jumlah yang disetujui dalam perdamaian dengan rincian sebagai berikut.

a. Asset Atau Harta PT. MAL Lebih Besar Dari Pada Jumlah Yang Disetujui Dalam Perjanjian Perdamaian

Tabel 3.
Asset Bergerak Maupun Tidak Bergerak Milik PT. MAL.

Jenis Aset	Nilai Agunan
Sertifikat Hak Guna Bangunan	Rp. 140, 2 milyar
Objek persediaan dan stock barang	Rp 3.9 milyar
Objek mesin-mesin dan peralatan pabrik sarung tangan karet	Rp 43.2 milyar
Objek piutang dagang	Rp 3.3 milyar
Jumlah total penilaian aset : Rp. 230.500.000.000,-	

(Sumber Data : Data olahan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi dengan Nomor Perkara : 728 K/PDT.SUS/2012 dalam memori kasasi hlm.17.

Tabel 4
Jumlah Yang Disetujui Dalam Perdamaian.

Jenis Kreditur	Nama Kreditur	Jumlah Utang	Jumlah Yang disetujui dalam Perdamaian (dengan bunga 3%/Tahun)	Jumlah yang disetujui dalam Perdamaian dalam jangka waktu 10 Tahun
Kreditur Separatis	PT. Sri Rahayu Agung	Rp. 138 milyar	Rp. 4.140.000.000	Rp.179.400.000.000,-
	PT. Darsum	Rp. 47 milyar	Rp. 1.410.000.000	Rp 61.100.000.000,-
Kreditur Konkuren	PT. Morelia Carpio Mining	Rp. 44 milyar	Rp. 1.320.000.000,-	Rp.57.200.000.000,-
	37 Pemegang Surat Sanggup	Rp. 1,76 milyar	Rp. 52.800.000,-	Rp. 2.288.000.000,-
	Erwito	Rp 208 juta	Rp. 6.240.000,-	Rp. 270.400.000,-
Total jumlah yang disetujui dalam perdamaian :				Rp.300.258.400.000,-

(Sumber Data : Data olahan Putusan Pengesahan Perdamaian Pengadilan Tingkat Pertama dengan Nomor Perkara: 05/ PKPU/ 2012/ PN.Niaga.Mdn) hlm. 12 s/d 14)

Pengertian utang menurut Pasal 1 Ayat 6 UUK dan PKPU adalah segala hal yang timbul dalam bentuk wanprestasi dan perjanjian lain yang menimbulkan utang.

Asset adalah semua hak yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Salah satu asset dalam perusahaan adalah piutang usaha dimana memberikan pinjaman kepada pihak lain.¹⁵

Pinjaman adalah utang atau angsuran pinjaman yg dilunasi secara diangsur jangka

waktu tertentu kepada perusahaan untuk masa tertentu.¹⁶

Jumlah harta debitor yang sebenarnya Rp. 230.500.000.000,- sedangkan jumlah yang disetujui dalam perdamaian Rp.300.258.400.000,- Pertimbangan hakim juga melihat Laporan Penilaian Asset PT. MAL telah dilakukan pemeriksaan.

Uang tunai yang diterima oleh PT. MAL bukan merupakan aset namun utang yang seharusnya dibayar oleh PT. MAL untuk melunasinya. Harta debitor juga telah dinilai oleh KJPP Kantor Jasa Penilaian Publik yang sudah terbukti kebenarannya

¹⁵ <http://syariah.mywapblog.com/pengertian-dan-macam-macam-aset.xhtml>, terakhir diakses pada Tanggal 25 November 2014, pukul 13.50 WIB.

¹⁶ <http://kbbi.web.id/pinjam>, terakhir diakses pada Tanggal 26 November 2014, pukul 10.40 WIB.

dan jumlah yang disetujui dalam perdamaian setelah dihitung lebih besar dibandingkan dengan asset yang dimiliki oleh PT. MAL.

B. Pelaksanaan Perdamaian tidak cukup terjamin

1. Perhitungan Jumlah suara kreditur separatis dan konkuren dalam perkara Perdamaian pada PKPU

UUK dan PKPU Pasal 281 Ayat 1 Huruf a dan b, Jelas bahwa perdamaian diterima mayoritas kreditur konkuren dan mayoritas kreditur separatis mayoritas bukan secara aklamasi yaitu 100% kreditur yang menyetujui perdamaian.

2. Pembayaran Kompensasi Terhadap Kreditur PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan Yang Tidak Menyetujui Perdamaian.

Pasal 281 Ayat 2 UUK dan PKPU mengatur bahwa “Kreditur Separatis yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan “kompensasi”. Terjadinya kompensasi Pasal 1427 KUH Perdata, menjelaskan utang yang timbul keduanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika. Pasal 1425, 1427 KUH Perdata dan Pasal 247 UUK dan PKPU untuk mendapatkan kompensasi, seorang kreditur yang mempunyai tagihan yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan hal tersebut PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan tidak mendapatkan kompensasi karena ternyata PT. MAL masih mencicil membayar utang tersebut kepada PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan dan bukan merupakan piutang yang dapat ditagih.

C. Proposal perdamaian bertentangan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan

1. Kewenangan PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan atas

eksekusi jaminan Hak Tanggungan.

Pasal 6 UUHT yang menyatakan bila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri sementara PT. BRI pemegang hak tanggungan pertama.

Kewenangan kreditur separatis dalam mengeksekusi jaminan utang ditangguhkan. Kreditur separatis berada dalam “masa tunggu” setelah masa tunggu itu lewat, dibenarkan untuk mengeksekusi jaminan utangnya.¹⁷

Penangguhan agar pencapaian kata sepakat .¹⁸ Penangguhan eksekusi dalam PKPU diatur dalam Pasal 242 Ayat 1 dan 3 serta Pasal 242 Ayat 1, Pasal 242 Ayat 1 dan Ayat 3 UUK dan PKPU. Pasal 242 Ayat 1 yang menyebutkan selama berlangsungnya PKPU, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang, semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, ditangguhkan PKPU yakni 270 hari dan 45 hari untuk PKPUS. Penangguhan untuk mencegah terjadinya kesewenangan kreditur yang mengusahakan pembayaran atas tagihan terhadap debitur dan tidak memedulikan kreditur lainnya.¹⁹

2. Seluruh agunan PT MAL di *Pari pasu*-kan kepada seluruh Kreditur Separatis

Kreditur yang memiliki piutang yang lebih besar, akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitur lebih besar dari pada yang memiliki

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti Bandung : 2014, hlm. 95.

¹⁸ Andhika Prayoga, *Solusi Hukum Bisnis Terancam Pailit*, Pustaka Yustisia, Jakarta : 2014. hlm. 10.

¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 51.

piutang lebih kecil bukan dengan cara sama rata.²⁰

Pernyataan BRI bahwa proposal perdamaian bertentangan dengan Pasal 2 UUHT bahwa Hak Tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-bagi tidak berlaku dalam perkara PKPU karena dikenalnya Prinsip *Pari-Passu* dengan konsep keadilan proposional berdasarkan jumlah piutang yang lebih besar lebih didahulukan

D. Persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor.

1. Perusahaan PT MAL merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan PT. Sri Rahayu Agung dan PT. Darsum.

Perusahaan afiliasi adalah yaitu perusahaan yang tergabung dengan beberapa perusahaan karena kepentingan atau pemilikan atau pengurus yang sama. Kontrol terhadap perusahaan terafiliasi dilakukan induk perusahaan melalui direksi atau komisaris yang merupakan wakil dari induk perusahaan tersebut.²¹

Persekongkolan yang dimaksud dalam PKPU adalah pemberian gambaran atau keterangan.²² Persekongkolan atau penipuan dimaksudkan untuk menggogolkan perdamaian, dengan memberi keterangan yang tidak sebenarnya.

Prinsip *debt forgiveness* dengan memberikan status *fresh-starting* untuk memungkinkan debitur memulai melakukan usaha baru tanpa dibebani utang-utang lama.²³

²⁰ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta: 2008. hlm.148.

²¹ Rai Widjaya, I.G, *Hukum Perusahaan dan Undang Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang Undang di Bidang Usaha*. Cetakan ke-I, Kesaint Blanc, Jakarta: 2000. hlm. 65

²² Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, CV.Nuansa Aulia Bandung : 2006, hlm.38.

²³ *Ibid.* hlm.43.

Suatu usaha akan terkandung didalamnya suatu resiko dan tidak kepastian yang merugikan usaha, bahkan sampai membangkrutkan usaha. Prinsip *debt forgiveness* ini juga menghindari debitur dalam keadaan insolven.²⁴

PT MAL merupakan perusahaan Induk dari PT. Sri Rahayu Agung dan PT Darsum yang berkedudukan sebagai kreditur separatis hal ini dibuktikan dengan dengan Akte berita acara Rapat. Walaupun mereka merupakan perusahaan yang terafiliasi namun mereka mempunyai harta kekayaan yang terpisah dan dapat saling berhutang antara satu dengan lainnya.

Diberikannya PKPU kepada PT. MAL karena berlakunya asas kelangsungan usaha dan prinsip *debt forgiveness* sebagai *fresh starting* karena PT. MAL memerlukan waktu disebabkan kondisi keuangan dalam perbaikan terkait harta penjualan produk PT. MAL yang sedang tidak pasti.

Apabila PT. MAL dinyatakan pailit maka perusahaan yang terafiliasi dengannya dapat menimbulkan kinerja perusahaan yang menurun atau nilai pasar perusahaan termasuk anak perusahaan juga ikut menurun.

2. Adanya persekongkolan terkait pemungutan suara.

Pemungutan suara dimaksud agar PT MAL dapat memaksa kreditur untuk tunduk pada proposal Perdamaian.²⁵

Berdasarkan uraian Pasal 281 Ayat 1 Huruf a dan b sudah jelas bahwa perdamaian diterima apabila persetujuan lebih dari ½ kreditur konkuren dan mayoritas separatis bukan secara aklamasi yaitu 100% kreditur menyetujui perdamaian seperti yang dikemukakan PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan.

3. Pengurus PKPU diduga telah persekongkol dengan PT.MAL karena pengakuan piutang

Pengurus PKPU yaitu Sdr. Octolin H. Hutagalung secara bias telah menggolongkan pihak semata-mata hanya

²⁴ Syamsudin M.Sinaga, , *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tatanusa, Jakarta: 2012 , hlm.85.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

berdasarkan klaim pihak-pihak tersebut dan pengakuan PT. MAL.²⁶

Proses PKPU pada PT. MAL sudah dilakukan pencocokan piutang dengan berita acara rapat pra pencocokan piutang pada tanggal 6 Agustus 2012 yang telah dihadiri para pihak yang berkepentingan.²⁷

Pada rapat yang dilakukan pengurus bahwa pengurus telah menjelaskan dan membacakan daftar piutang dengan bentuk persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan..²⁸

Berdasarkan dugaan atau pernyataan PT BRI. Cabang Putri Hijau Medan yang menyatakan bahwa Pengurus Sdr. Octolin H. Hutagalung diduga telah bersekongkol dengan PT. MAL karena Pengakuan suatu piutang hanya dari pengakuan PT. MAL dan pihak-pihak lain ataupun kreditur lain tidak terbukti hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan Pasal 205 dan Pasal 265 Ayat 5 UUK dan PKPU yang pada pokoknya pengakuan suatu piutang oleh kreditur merupakan kekuatan hukum yang tetap.

VI. Upaya Penyelesaian Perdamaian Pada PKPU Antara MAL dan PT. BR Cabang Putri Hijau Medan

1. Upaya Hukum PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan Terhadap Pengesahan Perdamaian oleh Pengadilan.

Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan berhak atas alasan penolakan perdamaian berpedoman pada Pasal 285 Ayat 4 UUK dan PKPU bahwa “Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian, ada kasasi”

PKPU dapat diakhiri Pengadilan Niaga apabila kesalahan PT. MAL di tengah jalan. Sungguhpun PKPU telah disetujui oleh kreditur konkuren dan kreditur separatis, acara penundaan tersebut dapat diakhiri oleh pengadilan niaga atau atas salah satunya inisiatif kreditur inisiatif atau permohonan dari

hal ini diatur dalam Pasal 255 Ayat 1 UUK dan PKPU.²⁹

Alasan sehingga dapat diakhirinya PKPU³⁰

Debitur beritikad tidak baik dalam mengurus hartanya

1. Debitur mencoba merugikan kreditur
2. Debitur melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 226 Ayat 1, yakni melakukan kepengurusan harta atau mengalihkan harta tanpa diberikan kewenangan untuk itu oleh pengurus.
3. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan pengadilan niaga pada saat atau setelah PKPU ataupun lalai dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus.
4. Keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU
5. Karena keadaan debitur sudah sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur

Berdasarkan hal tersebut PT. BRI Cabang Putri Hijau dapat melakukan upaya hukum apabila PT. MAL telah melanggar ketentuan Pasal 255 Ayat 1 UUK dan PKPU dan PT MAL dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit agar dilakukan pemberesan harta pailit serta dapat mengeksekusi jaminan hak tanggungan atas tanah yang dimilikinya.

PT BRI Cabang Putri Hijau Medan juga dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bila memenuhi Pasal 2 Ayat 1 UUK dan PKPU adanya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta memiliki lebih dari 2 (dua) kreditur. Bila Perjanjian PKPU tersebut berhasil namun PT. MAL belum membayar utangnya kepada PT. BRI, maka upaya Hukum yang dilakukan PT

²⁶ *Ibid.* hlm 46.

²⁷ Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang. Bagian III, Nomor 3 dan 4. hlm. 3-4.

²⁸ *Ibid.*, Bagian III, Nomor 14. hlm. 6

²⁹ *Ibid.* hlm. 207

³⁰ *Ibid.* hlm 206.

BRI adalah mengajukan Permohonan dalam perkara perdata.

V. Kesimpulan dan Saran

A. KESIMPULAN

Ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan permohonan PKPU oleh Erwito dan perdamaian yang diajukan oleh PT MAL sudah sesuai dengan Pasal 222 Ayat 3 UUK dan PKPU. Pemungutan suara mengenai rencana perdamaian yang diajukan PT. MAL sudah sesuai dengan Pasal 281 Ayat 1 UUK dan PKPU dengan hasil pemungutan suara berjumlah 23.097 suara.
2. Penolakan PT. BRI Cabang Putri Hijau Medan dalam pengesahan perdamaian yang telah disepakati oleh debitur dan para kreditur lainnya yang berpedoman dengan Pasal 285 Ayat 2 a,b dan c tidak terbukti namun perdamaian bertentangan dengan UUHT bahwa seluruh agunan akan di *pari-passukan* kepada kreditur separatis dan persekongkolan karena PT. MAL merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan PT. Sri Rahayu.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan PT BRI Cabang Putri Hijau Medan adalah menyatakan debitur pailit apabila PT. MAL tidak dapat melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Bila memenuhi Pasal 2 Ayat 1 UUK dan PKPU PT.BRI dapat mengajukan PT. MAL dalam keadaan pailit dan dapat mengeksekusi jaminan hak tanggungan atas tanah yang dimilikinya. Apabila utang PT. MAL kepada PT BRI Cabang Putri Hijau belum dibayar. PT. BRI juga dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan

permohonan dalam perkara perdata.

B. SARAN

1. Bagi pelaku usaha terutama pihak kreditur PT. BRI. Cabang Putri Hijau Medan sebelum memohon pernyataan pailit harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang PKPU serta pembatasan-pembatasan kedudukannya sebagai kreditur separatis.
2. Putusan Majelis Hakim pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa sebaiknya menjelaskan alasan-alasan terkait dengan pernyataan bahwa proposal perdamaian bertentangan dengan UUHT bahwa seluruh agunan akan di *pari passukan* kepada kreditur separatis, apakah pihak PT. MAL telah bersekongkol dengan kreditur lain atau tidak karena PT. MAL merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan PT. Sri Rahayu Agung dan PT. Darsum
3. UUK dan PKPU sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman karena menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda, Pengertian, bahasa-bahasa yang sulit untuk dimengerti terutama mengenai ketentuan Pasal 285 huruf b, dan c bahwa pengadilan pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin dan perdamaian dicapai karena penipuan dan persekongkolan.
4. Aturan PKPU sebaiknya terlebih dahulu diatur sebelum kepailitan,
5. Sebaiknya semua pihak yang terikat dalam perjanjian Perdamaian melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan mengoptimalkan kinerja perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Fuandy, Munir. 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Hartini, Rahayu. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia,

Hartono, Sri Redjeki. 2007. *Hukum Kepailitan*, Malang : UMM Press.

Jono, *Hukum Kepailitan*. 2010. Jakarta: Sinar Grafika.

M.Sinaga, Syamsudin. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta:.. Tatanusa.

Muljadi, Kartini. 2006, *Hak Tanggungan*, Jakarta : Kencana.

Prapti Rahayu, Derita., 2012. *Pengantar Hukum Kepailitan*, UBB PRESS, Bangka Belitung.

Prayoga, Andhika. 2014. *Solusi Hukum Bisnis Terancam Pailit*, Jakarta : Pustaka Yustisia.”

Sembiring, Sentosa. 2006. *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, Bandung : CV.Nuansa Aulia.

Sastrawidjaja, H.Man S. 2009. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Sinar Grafika.

Shubhan, M.Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2010. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti

Sunarmi, 2010. *Hukum Kepailitan edisi 2*, Jakarta : PT.Sofmedia.

Sutedi, Adrian. 2009. *Hukum Kepailitan*, Bogor : Ghalia Indonesia.

-----2010. *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Suyatno, R. Anton. 2012 *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta : Kencana.

B. Jurnal

Kheriah, “Independensi Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Hukum Kepailitan”, Artikel Pada *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas **Muhammadiyah Aceh**, VOL.III. No.2 Juli 2013

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 728 K/PDT.SUS/2012.

E. Website

<http://jurnal.ilmuhukum.blogspot.com..>

[Kbbi.web.id/studi](http://kbbi.web.id/studi)

<http://intermezzocafe.blogspot.com/2012/10/holding-company.html>.

F. Skripsi

Khamarul Hadi, ”Analisis Terhadap Kepailitan Penjamin Pribadi (Borgtocht) Dalam Perkara Kepailitan Nomor: 09/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst”, *skripsi*, Program Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2013.